

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara berdiri dikarenakan memiliki tujuan-tujuan tertentu, salah satunya menciptakan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat dari suatu negara tersebut. Salah satu tujuan negara republik Indonesia berdiri adalah untuk memberikan kesejahteraan dan melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia.¹ Konstitusi negara republik Indonesia menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan dan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan oleh rakyat.²

Dengan adanya pernyataan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka semakin menguatkan bahwa negara republik Indonesia yang memiliki tujuan yang paling utama untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tata kelola dalam hal mempergunakan sumber daya alam yang harus dilakukan dengan orang-orang yang mempunyai kualitas dan kompetensi yang dapat dimanfaatkan di negara republik Indonesia secara maksimal. Sebagai bentuk dari perwujudan tersebut, maka harus membentuk lembaga-lembaga serta lembaga-lembaga tertentu yang dibentuk dengan bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pengelolaan agar mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

¹ Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu tatanan pemerintahan paling rendah di Indonesia yang bertujuan memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya adalah Desa. Desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.³ Pengertian desa dari segi sosial budaya dapat juga diartikan sebagai suatu jaringan dalam suatu kesatuan geografis yang positif dan antar kelompok yang saling mengenal secara baik dengan tujuan hidup yang sangat homogen dan banyak bergantung pada alam.⁴

Sebelum kemerdekaan Indonesia, desa disebut dengan Desa Praja. Pada zaman kolonial Hindia Belanda, sistem Desa Praja diterapkan di Indonesia dimulai pada pertengahan abad ke-19. Sistem ini menjadi ciri pemerintahan desa di bawah kekuasaan Belanda dan berlangsung hingga Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Sistem desa praia ini bentuk dari upaya pemerintah untuk mengatur administrasi di tingkat desa dengan mempertahankan struktur tradisional di beberapa aspek.

Pada pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia, pemerintah telah memberikan pengakuan pada kedudukan dan keberadaan desa. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) Nomor Romawi II menyebutkan bahwa dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuurundelandschappen* dan *Volksgemeenschappen* seperti Desa di Jawa dan Bali. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

³ Widjaja, 2003, "*Pemerintahan Desa/Marga*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

⁴ Eko Murdiyanto, 2020, "*Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*", LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press, Yogyakarta, hlm. 24.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal-usul daerah tersebut.⁵ Dengan penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar sebelum perubahan tersebut telah mengatur tentang desa sebagai hak-hak usul daerah yang bersifat istimewa yang harus tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.⁶

Setelah kemedekaan Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan desa sebelum terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur mengenai tanah, termasuk tanah-tanah desa. Pada periode ini, pemerintah masih berupaya untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi terkait pemerintahan desa.

Namun, pengaturan yang lebih komprehensif tentang desa baru terbentuk setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini memberikan landasan yang lebih kuat dan memberikan kewenangan lebih besar kepada kepala desa dalam mengatur urusan desanya sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menjadi landasan penting dalam memberdayakan desa-desa di Indonesia.

Salah satu jabatan yang berkaitan langsung dengan desa adalah Kepala Desa. Jabatan Kepala Desa dibentuk agar berbagai macam potensi yang ada di dalam wilayah

⁵ Irwan Tahir, 2012, “*Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia: Desa Masa Lalu, Masa Kini dan Bagaimana Masa depannya*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 38, hlm. 10.

⁶ Ibnu Sam Widodo, 2008, “*Pengujian Materiil Peraturan Desa*”, Tesis Universitas Indonesia, Depok, hlm. 56.

pedesaan dapat dikelola dengan tata kelola yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat. Jabatan Kepala Desa sudah ada sebelum Negara Republik Indonesia merdeka. Pada zaman dahulu, jabatan Kepala Desa diemban oleh sekelompok orang yang dianggap bijaksana serta memiliki perilaku yang bagus dalam menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat.

Setelah Negara Republik Indonesia merdeka, jabatan Kepala Desa masih tetap ada dan masih terkenal dalam sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan tersebut jabatan Kepala Desa dianggap sebagai jabatan yang bermartabat oleh segelintir orang. Oleh karena itu, setiap diselenggarakan kegiatan pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan dengan bergengsi bahkan calon-calon Kepala Desa mengadakan kampanye yang sangat meriah untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat desa itu sendiri.

Di Indonesia, aturan mengenai periode jabatan kepala desa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan regulasi pemerintahan desa. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, aturan periode kepala desa tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang dan bergantung kepada aturan daerah yang berlaku di masing-masing daerah.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa masa periode kepala desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan bisa dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan

berikutnya. Namun, setelah itu pemerintah membuat regulasi khusus yang mengatur tentang desa yang lebih tegas untuk memaksimalkan pembedayaan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sumber hukum paling kuat untuk tata kelola pemerintahan di wilayah pedesaan. Dalam Undang-Undang tentang Desa ini mengatur masalah-masalah pokok yang berhubungan dengan masa periode jabatan Kepala Desa. Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak tiga periode secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁷

Dengan demikian, dalam aturan tersebut menimbulkan banyak sekali persoalan dikarenakan masa jabatan Kepala Desa yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 dianggap menyebabkan kemunduran demokrasi di tengah-tengah masyarakat desa. Jika masa jabatan Kepala Desa diberikan kesempatan untuk menjabat sebanyak tiga periode, maka sebagian besar masyarakat desa akan kehilangan semangat untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa karena yang mencalonkan untuk menjadi Kepala Desa adalah orang-orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa. Selain itu, perangkat-perangkat desa merupakan orang yang konstan dalam memilih Kepala Desa sehingga kemungkinan yang terjadi adalah munculnya pemilihan yang tidak adil.⁸

Menurut Eliadi Hulu selaku pemohon yang melakukan pengujian terhadap Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi, ia berpendapat bahwa keberlakuan Pasal

⁷ Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁸Utami Argawati, “Menguji Masa Jabatan Kepala Desa”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18928&menu=2>, diakses pada Senin, 20 Maret 2023, pukul 21.00 WIB

39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan hak kepada Kepala Desa selama enam tahun dalam satu periode menyebabkan kerugian konstitusional karena jika Kepala Desa terpilih selama enam tahun lamanya dan ternyata tidak memiliki kemampuan yang sesuai sebagai seorang pemimpin dan tidak berkompeten maka akan menghambat kemajuan dan perkembangan desa serta menimbulkan rasa kesengsaraan bagi masyarakat desa.⁹

Masa jabatan Kepala Desa mempunyai tiga kali periode yang jika dijumlahkan mencapai 18 tahun masa jabatan. Dengan demikian, peraturan tersebut dinilai bertolak belakang dengan cita-cita hukum dan konstitusi. Bila ditinjau secara seksama, norma tersebut mengesampingkan adanya pembatasan kekuasaan.¹⁰ Selain pembatasan kekuasaan, masa periode jabatan Kepala Desa tersebut dianggap mempersempit kesempatan bagi orang lain untuk menjadi Kepala Desa dikarenakan Kepala Desa yang pernah menjabat dan ingin menjabat kembali seringkali memiliki hubungan kekeluargaan, kekerabatan dan hubungan politis sehingga hal tersebut membuat orang lain sulit untuk menjadi Kepala Desa.¹¹

Pada bulan Juni 2023, Rancangan Undang-Undang Desa (RUU Desa) disepakati oleh DPR RI, yang mana adanya perpanjangan periode kepala desa menjadi 9 tahun dan bisa dipilih kembali sebanyak satu kali. Tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Riza Multazam Luthfy, 2019, "Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48, No. 4, hlm. 325.

¹¹ Wahyu Haekal Fikri, 2022, "Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, hlm. 3.

dinilai menjadi dilematik, secara aturan kewenangan perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang yang bersifat politis, namun disisi lain menurut prinsip demokrasi yang menginginkan adanya pembatasan kekuasaan seperti kasus korupsi di tingkat desa menepati urutan teratas sebagai sektor yang kasus korupsinya paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum.¹²

Berdasarkan paparan permasalahan dari masa periode jabatan Kepala Desa tersebut, penulis tertarik akan melakukan penelitian dan menganalisa dalam bentuk skripsi yang berjudul **“POLITIK HUKUM PERIODE MASA JABATAN KEPALA DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika perkembangan politik hukum periode masa jabatan kepala desa terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari periode masa jabatan kepala desa?

C. Tujuan Penelitian

¹² Sandy Mulia Ardhan, 2023, “*Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2, hlm. 176.

Tujuan penelitian merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu penelitian serta berisi kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran, maksud, atau gagasan-gagasan umum diadakannya suatu penelitian.¹³ Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai politik hukum masa periode jabatan Kepala Desa terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kelebihan dan kekurangan dari perkembangan politik hukum periode masa jabatan kepala desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan disusun ke dalam bentuk skripsi dapat diharapkan untuk memberikan manfaat yang baik secara Teoritis maupun Praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk dapat menambah wawasan bagi perkembangan dan peningkatan ilmu hukum di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum yang mengatur tentang Desa mengenai periode masa jabatan Kepala Desa.
 - b. Untuk dapat menjadi suatu landasan dalam menganalisa politik hukum peraturan periode masa jabatan Kepala Desa.

¹³ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pelihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 174.

- c. Untuk dapat dijadikan sebuah referensi, bahan bacaan atau pedoman untuk penelitian-penelitian dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal perpanjangan masa periode jabatan Kepala Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam pengayaan kebijakan masa periode jabatan Kepala Desa dalam pemenuhan suatu hak atas masyarakat desa.
- b. Untuk dapat memberikan manfaat dan dijadikan masukan serta saran bagi Kepala Desa agar menjadi pemimpin yang jujur serta bertanggung jawab dan memahami pentingnya nilai dari undang-undang dasar.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi sarana untuk menangani permasalahan yang ada di desa.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2014, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

Metode penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang konkret dan menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah, maka penelitian ini akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Di mana penulis akan menggunakan data yang berbentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis yang akan menggambarkan hasil penelitian.¹⁵ Penelitian ini akan mendeskripsikan dan mengulas tentang Politik Hukum Periode Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kemudian akan dilakukan analisis dari sudut pandang positif melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta didukung oleh peraturan lainnya.

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁶ Metode penelitian ini digunakan untuk mendapatkan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana

¹⁵ Bambang Sunggono, 2018, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 38.

¹⁶ Soejono Soekamto, 2003, *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.¹⁷ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, metode penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.¹⁸

3. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan beberapa pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji setiap permasalahan. Pendekatan yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Sebagai penelitian hukum dengan metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2014, *Op.cit.*, hlm. 63.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2018, *Op.cit.*, hlm. 27-28.

¹⁹ Johnny Ibrahim, 2007, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual lahir dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan Desa dan Kepala Desa.

4. Jenis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam metode ini data pokok yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Misal: jurnal, buku, koran, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.²⁰

²⁰ Galang Taufani dan Suteki, 2018, "*Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*", Rajawali Pers, Depok, hlm. 215.

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki arti otoritas yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.²¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- i. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

k. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menyampaikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, elektronik, dan buku ilmu hukum).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan yang menyampaikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah ensiklopedia, kamus, serta pencarian di internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan penulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi Kepustakaan sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin

dipecahkan.²² Studi kepustakaan juga merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari bahan-bahan dari buku serta berbagai peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan diolah dengan cara melakukan koreksi terlebih dahulu terhadap data yang didapat baik itu data yang berasal dari buku ataupun aturan-aturan hukum. Data yang diperoleh tersebut akan diolah melalui proses *editing*, yaitu meneliti kembali dan mengoreksi hasil penelitian sehingga tersusun secara baik dan melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, atau bahan tertulis (Undang-Undang, buku-buku, dan lain sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.²³ Kemudian akan ditarik kesimpulan yang menjabarkan dengan penulisan deskriptif, yaitu metode untuk menganalisis dan menggambarkan suatu hasil penelitian dengan interpretasi yang tepat. Analisis data penulisan ini yaitu dengan menganalisis Politik Hukum Periode Masa Jabatan Periode Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2011, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta, hlm. 93.

²³ Galang Taufani dan Suteki, 2018, *Op.cit.*, hlm. 213.